

Idealitas Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Susanak/2018/Pn.Mbn Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Cindy Shafira¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: cindyshafira911@gmail.com

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode dalam penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus serta sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealitas putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhannya, sebaiknya Anak mendapatkan perawatan psikologis guna mengurangi trauma yang dialaminya akibat perkosaan. Maka dari itu, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak seharusnya dihindarkan. Hukum di Indonesia mengatur bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh, hal ini demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Keywords: Aborsi; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Korban Perkosaan; Putusan Hakim

Abstract: This writing aims to determine the ideals of the decision of judge Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN against rape victims who have abortions in relation to the principle of the best interests of the child. The method in this legal research is normative legal research, prescriptive and applied with a case study approach and sources of primary and secondary legal materials that are analyzed deductively syllogism. The results showed that the idealism of the judge's decision Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN related to the principle of the best interests of the child, the Panel of Judges should issue a decision on action as regulated in Article 82 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. By paying attention to their conditions and needs, children should get psychological care in order to reduce the trauma they experience due to rape. Therefore, imprisonment for children should be avoided. Indonesian law stipulates that imprisonment for children is carried out as a last resort (*ultimum remedium*) that can be taken, this is to promote the principle of the best interests of children as contained in the Juvenile Criminal Justice System Law.

Keywords: Abortion; Best Interests of Children; Rape Victims;; Judge's Decisions

1. Pendahuluan

Anak dibawah umur kerap kali menjadi korban perkosaan. Akhir-akhir ini marak terjadi perkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota keluarga korban (inses). Tekanan kondisi psikologis anak korban perkosaan juga sangat rentan. Rasa ketakutan bahkan hilangnya keseimbangan jiwa dan semangat hidup merupakan bagian dari kerugian non fisik yang sering timbul pada korban (Sahetapy, 1987:36)¹, sedangkan pada sisi fisik, kehamilan merupakan salah satu resiko terbesar yang timbul dari perkosaan. Akibat kehamilan yang tidak diharapkan dan kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi, banyak anak korban perkosaan yang dengan sengaja melakukan aborsi yang mana bertujuan untuk mengurangi rasa trauma yang dideritanya. Namun pada akhirnya, perbuatan tersebut menyebabkan anak yang awalnya menjadi korban perkosaan menjadi pelaku dalam tindak pidana aborsi.

Salah kasus yang menarik perhatian masyarakat yakni terjadi di Kabupaten Batang Hari, Jambi. Anak berinisial WA, menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Akibatnya, WA hamil dan karena merasa tertekan akan kehamilan tersebut, akhirnya WA menggugurkan kandungannya. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit, dan Aparat Desa setempat segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Adapun setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN, WA diputus bersalah oleh Majelis Hakim karena telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin yang ada dalam kandungannya. Menurut Hakim, perbuatan WA tersebut telah melanggar Pasal 77 ayat (1) Jo. Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya, WA dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Masyarakat menilai penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kurang menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan dikhawatirkan hal tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi anak yang berkonflik dengan hukum karena bagaimanapun juga kondisi psikis dan mental anak belum mumpuni untuk menghadapi perkara berat yang menyimpannya. Adapun dalam hal ini, penulis merasa penting dilakukan kajian dalam hal ini agar ditemukan kejelasan hukum guna memperoleh kebenaran materiil, karena Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang melaksanakan pidana materiil untuk menemukan kebenaran materiil. Kajian seperti ini dirasa perlu untuk mendapat perhatian khusus karena jika tidak, dapat menimbulkan pandangan bahwa penegakan hukum pidana akan menyimpang dari ranah yang sesungguhnya, yaitu ditemukannya kebenaran materiil.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).² Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu preskriptif dan terapan. Penelitian ini memberi petunjuk

serta analisis atas suatu kasus yang didasarkan pada ketentuan resmi peraturan perundangundangan. Lalu terapan maksudnya ilmu hukum tersebut merupakan ilmu yang dapat diterapkan dan memang diterapkan dengan memperhatikan cara-cara penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 22).³ Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Studi kasus (case study). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah terhadap isu hukum suatu kasus yang berupa putusan pengadilan (Marzuki, 2014: 133-134).⁴

Sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun artikel ilmiah, serta Pustaka maya yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji dan, mempelajari literatur dan sumber-sumber hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur salah satu asas penting yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni asas kepentingan terbaik bagi anak. Pada Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Kepentingan terbaik bagi anak mempunyai arti bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam lingkungannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maupun stigmatisasi dari masyarakat yang memandang rendah martabat anak akibat perbuatan yang pernah dilakukannya.

¹ Agustanti, Rosalia Dika. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas." *Rechtidee* 13.1 (2018): 82-103.

² Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h 55-56.

³ *Ibid*, h 22.

⁴ *Ibid*, h 133-134.

⁵ *Ibid*, h 89.

Sedapat mungkin Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan sebagai usaha edukatif, preferensi konstruktif, dan motivasi bagi masa depan anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Terutama dalam perkara a quo terhadap Anak pelaku aborsi yang pada hakikatnya sebagai korban dari perkosaan yang tentunya mengalami tekanan baik mental maupun psikis harus dilindungi dan lebih tepat mendapatkan pelayanan kesehatan medis dan pendampingan psikologis yang bertujuan agar dapat memulihkan kondisinya sehingga dapat beraktifitas seperti teman-teman sebayanya.

Adapun dalam hal penjatuhan putusan oleh hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diatur jenisnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana berupa penjatuhan pidana ataupun tindakan. Pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

3.2. Idealitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN

Ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya dalam mengadili perkara a quo terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan, Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan perbuatan aborsi pada aspek kriminalitasnya saja pada pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Namun juga dalam konteks anak sebagai korban perkosaan yang tentunya mengalami trauma mendalam yang harus dilindungi dan diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut guna mewujudkan rasa keadilan. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan bentuk dari usaha pemulihan anak yang pada hakikatnya sebagai korban dalam suatu tindak pidana.

Dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang pada hakikatnya sebagai korban dari perkosaan, seharusnya Anak mendapatkan perawatan dan pendampingan secara psikologis guna mengurangi trauma akibat perkosaan, maka idealitas putusan hakim terhadap perkara a quo dinilai lebih tepat menjatuhkan Tindakan yang mana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Tindakan yang dapat dilakukan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan/atau;
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Tujuan putusan pada peradilan pidana merupakan langkah untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga dimuka persidangan. Putusan pengadilan sejatinya bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas "statusnya" dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya. Selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Venia Anggreeni Putri, 2020).⁶ Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa. Melihat tujuan tersebut, penjatuhan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada Anak, dapat dikatakan tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak serta penderitaan dan trauma yang harus dialami oleh Anak sepanjang hidupnya hal yang tidak bisa diukur secara adil.

Maka dari itu, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak seharusnya dihindarkan. Hukum di Indonesia mengatur bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh, hal ini demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun upaya *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penjatuhan pidana penjara ini bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Serta agar anak mendapat kesempatan untuk memulihkan keadaan mentalnya yang tertekan akibat perbuatannya demi menyongsong masa depan yang masih panjang. Dalam Penjatuhan Putusan, Majelis Hakim sebaiknya berpedoman pada penjatuhan hukuman yang dinilai sering mungkin dengan memperhatikan kondisi fisik, mental dan hal lain yang melatar belakangi perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum serta asas kepentingan terbaik bagi anak.

4. Kesimpulan

Ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya dalam mengadili perkara *a quo* terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan, Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan perbuatan aborsi pada aspek kriminalitasnya saja, namun juga dalam konteks viktimologi yang mana Anak sebagai korban perkosaan yang tentunya mengalami trauma mendalam yang harus dilindungi dan diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Dengan memperhatikan kepentingan anak yang pada hakikatnya sebagai korban, maka idealitas putusan hakim terhadap perkara *a quo* dinilai lebih tepat menjatuhkan Tindakan yang mana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana hal tersebut dinilai lebih mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Aparat penegak hukum terutama Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara di Pengadilan, khususnya terhadap perkara anak korban yang melakukan perbuatan pidana sebaiknya dalam hal memberi pertimbangan hukum

⁶ Putri, Venia Anggreeni. "Analisis Ketimpangan Tuntutan Dan Putusan Hakim Terhadap Kepentingan Korban Dalam Perspektif Feminisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 186/PID. B/2017/PN KLN)." (2018).

dapat memperluas wawasan serta memperhatikan fakta dan meninjau dari sudut pandang yang lain, agar pertimbangan hukum yang digunakan tidak hanya terbatas pada tekstualitas peraturan perundang-undangan saja, namun juga berpedoman pada kebenaran materiil agar mewujudkan nilai keadilan khususnya bagi Terdakwa.

Referensi

- Agustanti, Rosalia Dika. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas." *Rechtidee* 13.1 (2018): 82-103.
- Davit Setyawan, KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, www.kpai.com. (Jakarta: 14 Juni 2015). Diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.
- ICJR. 2018. <https://icjr.or.id/icjr-pemidanaan-anak-korban-perkosaan-di-jambibukan-langkah-tepat/>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 16.02 WIB.
- Muhadar. "Viktimisasi Kejahatan Pertanahan," *LaksBang PRESSindo*. Yogyakarta (2006): h 22.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana (2014).
- Prasetyo, Eko, and Suparman Marzuki. "Perempuan Dalam Wacana Perkosaan." Yogyakarta: PKBI Yogyakarta (1997).
- Putri, Venia Anggreeni. "Analisis Ketimpangan Tuntutan Dan Putusan Hakim Terhadap Kepentingan Korban Dalam Perspektif Feminisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 186/PID. B/2017/PN KLN)." (2018).
- Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/PID-SUS- ANAK/2018/PN.MBN.
- Rosdianah, Rosdianah. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Pelaku Aborsi Korban Pamerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. Diss. Universitas Mataram, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zuleha, Zuleha. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pamerkosaan dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10.1 (2015): 125-133.